



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2023);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi dan/atau tugas pembantuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. penyusunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, dalam penyelenggaraan tugas invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Bidang Riset dan Inovasi;
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat juga melaksanakan tugas :
 - a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan;
 - d. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
 - f. melakukan pengelolaan data;
 - g. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa pada Badan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 10

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
 - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. melakukan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - f. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
 - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lain;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - k. mengelola data sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - l. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - m. melakukan pengamanan data perencanaan pembangunan daerah;
 - n. melakukan analisis data hasil evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - o. memfasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - p. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - q. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - r. melakukan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - s. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - t. menyusun laporan dan mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - u. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaporan dan melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;

- w. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas internal secara berkala sebagai bahan evaluasi internal; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan perencanaan dan pendanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan data dan informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan sebagian tugas Badan yang mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan pembangunan daerah pada urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan;

- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam Kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- q. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- t. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- u. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- v. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- y. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- z. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- cc. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- dd. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ee. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ff. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- gg. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- hh. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ii. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- jj. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- kk. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- ll. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- mm. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- nn. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembangunan manusia;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melaksanakan sebagian tugas Badan yang mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang yang meliputi perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan juga melaksanakan tugas :

- a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- p. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- q. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- s. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- t. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- u. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- v. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- w. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- y. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- z. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- aa. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- bb. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;

- cc. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- dd. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- ee. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- ff. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- gg. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- hh. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- ii. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- jj. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- kk. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- ll. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- mm. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- nn. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup; dan

- oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan sumber daya alam;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII BIDANG RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan sebagian tugas Badan yang mendukung penyelenggaraan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi juga melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;

- e. memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. memantau dan mengevaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- g. melaksanakan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- i. mengoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. melaksanakan administrasi badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan Hak Kekayaan Intelektual serta Inkubasi;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan fasilitasi program kerja di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan Hak Kekayaan Intelektual serta Inkubasi;
- c. Penetapan pedoman prosedur kerja dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan Hak Kekayaan Intelektual serta inkubasi;
- d. Koordinasi, pelaksanaan serta fasilitasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang riset dan inovasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX UPT BADAN

Pasal 26

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X TATA KERJA

Pasal 27

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tetap dilaksanakan oleh pejabat yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 152), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 82), sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 153);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 211 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 212); dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 82);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 59




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006